

KEPUTUSAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024- BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO 2024

KEPUTUSAN NOMOR : 057/HK.01.01/K.NT-13/11/2024

KEPUTUSAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024- BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

- ABSTRAK : — Bawaslu Kabupaten Rote Ndao menimbang perlu adanya optimalisasi kajian hukum dalam hal penyusun keterangan tertulis perselisihan hasil sehingga demi menjamin kelancaran dan kepastian penyusunan keterangan tertulis perselisihan hasil pemilihan di mahkamah konstitusi perlu di bentuk Tim Penyusun.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Keputusan pembentukan tim penyusun ini mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun dan menyampaikan dokumen keterangan tertulis perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi.
- Keputusan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ini.
- Keputusan Berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu Tanggal 18 November 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao